

Nomor : KSEI-2331/DIR/1211
Lampiran : -

Jakarta, 13 Desember 2011

Kepada Yth.
Direksi Perusahaan Efek
Di Tempat

Perihal : Pemberian Akses Informasi Data Sub Rekening Efek dan *Single Investor Identification* (SID) Kepada Nasabah Serta Konfirmasi *Crosslink*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Bapepam LK No. V.D.4 Tentang Pengendalian Dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek ("**Peraturan V.D.4**") dan Peraturan Bapepam LK No. V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek ("**Peraturan V.D.3**"), dengan ini kami menghimbau agar Perusahaan Efek Pemegang Rekening KSEI agar memenuhi ketentuan Peraturan V.D.4 dan Peraturan V.D.3 selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2012.

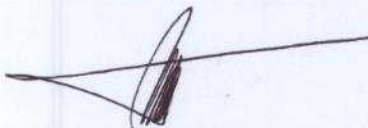
Merujuk kepada surat KSEI No.KSEI-1306/DIR/0711 tanggal 18 Juli 2011 perihal Program Pencetakan dan Pengiriman Kartu AKSes, bagi Perusahaan Efek Pemegang Rekening KSEI yang hingga saat ini belum melengkapi data Nasabah di KSEI, diharapkan dapat segera melengkapi data dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2012.

Bagi Nasabah Perusahaan Efek yang akan dicetak kartu AKSes-nya namun telah mempunyai SID dan kartu AKSes melalui Partisipan KSEI lainnya, maka KSEI akan langsung menghubungkan data Sub Rekening - Sub Rekening Efek (jika memiliki lebih dari 1 Sub Rekening Efek) milik Nasabah dengan kartu AKSes yang telah dimiliki oleh Nasabah tersebut (*crosslink*). Dengan demikian KSEI tidak akan melakukan pencetakan kartu AKSes ulang yang akan meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pencetakan dan pengiriman kartu AKSes.

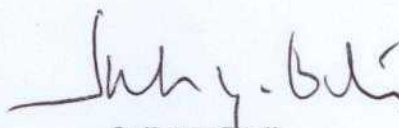
Untuk keterangan lebih lanjut terkait hal ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi *Call Center* KSEI di nomor 021-5152855.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



Ananta Wiyogo
Direktur Utama



Sulistyo Budi
Direktur

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
2. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI).